



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

### KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 660-228-2024

#### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP  
DAN PEMERIKSAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP-  
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP/  
DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, proses Persetujuan Lingkungan diintegrasikan dalam Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH);
- b. bahwa sebelum diterbitkannya Persetujuan Lingkungan terhadap DELH dan Pemeriksaan UKL-UPL/DPLH sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penilaian/pemeriksaan, baik secara administratif maupun substantif oleh Tim Penilai/Pemeriksa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dan Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tahapan penilaian DELH dan UKL-UPL/DPLH sebagai berikut:


1. Penapisan dan penetapan jenis dokumen lingkungan (DELH, UKL-UPL-UPL/DPLH), dan jenis persetujuan teknis;
2. Penerimaan dan penilaian/pemeriksaan administrasi DELH dan UKL-UPL/DPLH; dan

3. Penilaian substansi DELH dan pemeriksaan substansi UKL-UPL/DPLH.

- KETIGA : Tim Penilaian DELH dan Pemeriksaan UKL-UPL/DPLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada pemrakarsa rencana usaha dan/atau kegiatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal : 15 Maret 2024

GOVERNOR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;  
c.q Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
2. Bupati/Walikota se-Sumatera Barat di tempat;
3. Ka. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;
4. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Ka. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
6. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat di Padang;
7. Ka. Dinas/Instansi/Institusi/Lembaga terkait di Padang;
8. Yang bersangkutan;
9. Peringgal.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR : 660-228-2024  
TANGGAL : 15 Maret 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN DOKUMEN  
EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
PEMERIKSAAN UPAYA PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP - UPAYA PEMANTAUAN  
LINGKUNGAN HIDUP/DOKUMEN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
TIM PENILAIAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMERIKSAAN  
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP-UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN  
HIDUP/DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1.	Tasliatul Fuaddi, S.Hut, MH	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Penanggung Jawab/ Ketua Tim	<div><div>1. Memimpin rapat penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL- UPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH).</div><div>2. Menandatangani berita acara rapat penilaian DELH dan pemeriksaan UKL- UPL/DPLH.</div><div>3. Menugaskan anggota tim untuk melakukan penilaian DELH dan pemeriksaan UKL-UPL/DPLH.</div><div>4. Menandatangani nota dinas ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat perihal penyampaian draft Persetujuan Lingkungan, penerbitan dan pengumuman Persetujuan Lingkungan.</div><div>5. Menandatangani surat- surat/ administrasi proses penilaian DELH dan pemeriksaan UKL- UPL/DPLH</div></div>
2.	Yosmike Yusra, SE, M.Si	Kepala Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris	<div><div>1. Memimpin rapat penilaian DELH dan pemeriksaan UKL-UPL/DPLH (mewakili ketua tim).</div><div>2. Mengoreksi dan menandatangani berita acara rapat penilaian DELH</div></div>

				<p>dan pemeriksaan UKL-UPL/DPLH.</p> <p>3. Menyampaikan hasil rapat penilaian DELH dan pemeriksaan UKL-UPL/DPLH kepada Penanggung Jawab/Ketua Tim.</p> <p>4. Mengoreksi konsep Persetujuan Lingkungan.</p> <p>5. Mengoreksi nota dinas ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat terkait penyampaian dokumen final dan draft Persetujuan Lingkungan.</p> <p>6. Mengoreksi konsep surat-surat/administrasi proses penilaian DELH dan pemeriksaan UKL-UPL/DPLH</p>
3.	Muhammad Arief Noviady, ST, M.Si	Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda	Kepala Sekretariat merangkap anggota tim	<p>1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dari anggota sekretariat.</p> <p>2. Mengontrol progres penilaian DELH dan pemeriksaan UKL-UPL/DPLH dan memastikan pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku.</p> <p>3. Memfollow up ke Pemrakarsa/konsultan terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketidaklengkapan administrasi.</li> <li>- Pelaksanaan peninjauan lapangan.</li> <li>- Pelaksanaan rapat penilaian DELH dan pemeriksaan UKL-UPL/DPLH dan perbaikan.</li> <li>- Pengumuman permohonan Persetujuan Lingkungan yang harus diumumkan di lokasi rencana kegiatan/kantor wali nagari/kantor camat dengan disertai dokumentasi dan surat pernyataan bahwa pengumuman telah diumumkan.</li> <li>- Permasalahan teknis lainnya terkait dengan dokumen lingkungan hidup.</li> </ul> <p>4. Mengoreksi konsep berita acara rapat penilaian DELH dan pemeriksaan UKL-UPL/DPLH.</p>



				5. Mengoreksi konsep Persetujuan Lingkungan. 6. Mengoreksi konsep nota dinas ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Sumatera Barat terkait penyampaian dokumen final dan draft Persetujuan Lingkungan. 7. Membuat atau mengoreksi konsep surat-surat/ administrasi lainnya terkait proses penilaian DELH dan pemeriksaan UKL-UPL/ DPLH
4.	Ahli/Instansi yang membidangi rencana usaha dan/atau kegiatan	Perguruan Tinggi, Praktisi, Pemerhati dan/atau Instansi yang membidangi usaha dan/ atau kegiatan	Anggota Tim	1. Melakukan penilaian/ pemeriksaan substansi DELH, UKL-UPL/DPLH 2. Melaporkan hasil penilaian/ pemeriksaan substansi DELH, UKL-UPL/DPLH
5.	Instansi teknis terkait Provinsi Sumatera Barat	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Anggota Tim	1. Melakukan penilaian/ pemeriksaan substansi DELH, UKL-UPL/DPLH 2. Melaporkan hasil penilaian/ pemeriksaan substansi DELH, UKL-UPL/DPLH
6.	Instansi teknis terkait Kabupaten/ Kota	Pemerintah Kabupaten/Kota	Anggota Tim	1. Melakukan penilaian/ pemeriksaan substansi DELH, UKL-UPL/DPLH 2. Melaporkan hasil penilaian/ pemeriksaan substansi DELH, UKL-UPL/DPLH
7.	Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota Tim	1. Melakukan penilaian/ pemeriksaan substansi DELH,UKL-UPL/DPLH
8.	Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota Tim	1. Melakukan penilaian/ pemeriksaan substansi DELH,UKL-UPL/DPLH
9.	Liza Melinda, ST, M.Si	Analisis Lingkungan pada Sub Koordinataor Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota tim/ Penanggung jawab materi	1. Melakukan penilaian/ pemeriksaan administrasi. 2. Membuat konsep surat kelengkapan/ketidaklengkapan administrasi. 3. Membuat konsep pengumuman permohonan Persetujuan Lingkungan. 4. Mengumumkan permohonan Persetujuan Lingkungan ke web site dan meminta kepada konsultan untuk menempelkan pengumuman di lokasi kegiatan dan di kantor lurah/wali nagari/camat
10.	Dwi Elvia Ningsih, ST	Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama Dinas		

		Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat		tempat tapak kegiatan yang dibuktikan melalui surat pernyataan dari konsultan yang diketahui oleh wali nagari setempat dilengkapi foto/dokumentasi.
11.	Syafrida Yanti, ST	Analisis Lingkungan pada sub Koordinator Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat		<p>5. Membuat konsep kronologis penilaian DELH dan pemeriksaan UKL-UPL/DPLH.</p> <p>6. Membuat konsep undangan rapat penilaian DELH dan pemeriksaan UKL-UPL/DPLH.</p> <p>7. Membuat konsep berita acara penilaian DELH dan pemeriksaan UKL-UPL/DPLH.</p> <p>8. Menerima dan mengecek kelengkapan risalah perbaikan.</p> <p>9. Membuat konsep undangan rapat pemeriksaan perbaikan DELH dan UKL-UPL/DPLH .</p> <p>10. Membuat konsep notulen perbaikan dan konsep surat pengantar.</p> <p>11. Membuat tanda terima setiap surat/ dokumen/ risalah rapat yang diterima/diberikan oleh Pemrakarsa atau konsultan penyusun.</p> <p>12. Memeriksa dokumen perbaikan secara keseluruhan.</p> <p>13. Membuat pernyataan final.</p> <p>14. Membuat konsep nota dinas ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat perihal penyampaian draft Persetujuan Lingkungan, penerbitan dan pengumuman Persetujuan Lingkungan.</p> <p>15. Membuat konsep Persetujuan Lingkungan.</p> <p>16. Membuat konsep persetujuan DELH atau DPLH.</p> <p>17. Membuat konsep Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>18. Membuat konsep surat-surat/administrasi lainnya terkait proses pemeriksaan UKL-UPL.</p> <p>19. Membuat risalah rapat, konsep surat pengantar dan</p>



				<p>menyampaikan ke Pemrakarsa/ konsultan.</p> <p>20. Membuat tanda terima setiap surat/dokumen/ risalah rapat yang diterima/ diberikan oleh Pemrakarsa atau konsultan penyusun.</p> <p>21. Membuat konsep surat pelaksanaan peninjauan lapangan dan konsep surat tugas.</p> <p>22. Mengumpulkan/masukan/ saran/tanggapan peserta peninjauan lapangan serta menyampaikan ke pemrakarsa/konsultan.</p> <p>23. Mengelola konsumsi dan honorarium.</p> <p>24. Mengkonfirmasi peserta rapat yang hadir pada saat rapat melalui telpon/wa.</p>
12.	Feri Aldy, SE		Administrator	<p>1. Meminta nomor surat keluar/undangan/ permohonan pengumuman/ surat pengantar/ surat ke bagian umum.</p> <p>2. Memperbanyak dan menyerahkan ke bagian umum untuk mendistribusikan surat/ undangan/dokumen/ surat pengantar.</p> <p>3. Memberikan tanda terima setiap surat/dokumen/ risalah rapat yang diterima oleh Pemprakarsa atau konsultan penyusun.</p> <p>4. Mencap final dokumen.</p> <p>5. Mencatat jadwal rapat di bagian umum.</p> <p>6. Mengumpulkan pertanyaan/ tanggapan/masukan/saran perbaikan peserta rapat pada saat rapat.</p> <p>7. Memeriksa dan memastikan kelengkapan rapat: microphone, proyektor, mengambil dokumentasi (video dan/atau foto) pelaksanaan rapat.</p> <p>8. Menyiapkan daftar hadir.</p> <p>9. Mengkonfirmasi peserta rapat yang hadir pada saat rapat melalui telpon/wa.</p>